



P U T U S A N
Nomor 158/Pid.B/2023/PN.Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara teleconference menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERWIN BIN HASAN AL HADAD;**
2. Tempat Lahir : Jambi;
3. Umur / tgl lahir : 22 Tahun / 15 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki- laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sentot Alibasha RT.04 Kelurahan Payo Selincih Kec.Jambi Timur Kota Jambi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap oleh penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/3/II/2023/Reskrim sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Kelas II A Jambi oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1.Adi Septianto.,S.H,2.Citra Dewi, S.H masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan yang beralamat: di Jl.Ir.Juanda

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No 158/Pid.B/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lr.Rt.25 No.27 Kel.Simpang III Sipin Kec.Kota Baru-Kota Jambi berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 03/LBH-PK/IV/2023 tertanggal 27 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi di bawah register nomor: 108/SK/Pid/2023/PN Jmb tanggal 2 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi No: 158/Pid.B/2023/PN.Jmb tanggal 11 April 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No: 158/Pid.B/2023/PN.Jmb tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa HERWIN Bin HASAN AL HADAD** terbukti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**penganiayaan dengan rencana lebih dahulu**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal **Pasal 353 Ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HERWIN Bin HASAN AL HADAD** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan** dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang berwarna silver serta gagang terbuat dari kayu warna coklat emas motif daun.
 - 1 (satu) helai jaket sweater garis-garis warna putih dan biru dongker.
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna biru dongker.
 - 1 (satu) buah topi warna hitam.
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV.**(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 150 cc warna hitam dengan No.Pol : BH 3926 AK

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No 158/Pid.B/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA HERWIN Bin HASAN AL HADAD)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi penasehat hukum maupun permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pledoi penasehat hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa maupun penasehat hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **HERWIN alias ERWIN bin AL HADAD** pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2023, bertempat di sebelah warung pecel lele Kebun Handil Jalan Yunus Sanis Rt.02 Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***penganiayaan dengan rencana lebih dahulu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu sebagaimana tersebut di atas Terdakwa yang merasa kesal dengan Saksi RAFI ARYANTO alias RAFI bin MAY HARYANTO yang telah mengambil tanpa izin sepeda motor milik orang tua Terdakwa mencoba memancing saksi RAFI dengan cara berpura-pura menjadi pembeli handphone yang dijual saksi RAFI melalui media sosial facebook lalu Terdakwa dan saksi RAFI berjanji saling bertemu lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang berwarna silver serta gagang terbuat dari kayu warna coklat emas motif daun dari rumahnya dan membawa senjata tajam tersebut saat bertemu dengan tujuan untuk menyakiti saksi RAFI jika bertemu. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BH 3926 AK dengan membawa senjata tajam ke sebelah warung pecel lele kebun handil Jalan Yunus Sanis Rt.02 Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi dan sesampainya disana Terdakwa langsung mencari saksi RAFI dan saat bertemu Terdakwa

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No 158/Pid.B/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengarahkan pedang tersebut ke arah saksi RAFI sehingga mengenai bagian tangan sebelah kanan hingga terluka dan mengeluarkan darah lalu saksi RAFI berlari dan Terdakwa menggunakan sepeda motor mengejar saksi RAFI sehingga akhirnya warga berdatangan dan Terdakwa langsung melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan surat Visum et Repertum terhadap saksi RAFI ARYANTO alias RAFI bin MAY HARYANTO Nomor : 06/VERH/IKF/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. SYAHRU RAMADHAN dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas orang tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, berumur kurang lebih lima puluh tiga tahun, warna kulit sawo matang, keadaan gizi baik. Pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tajam berupa, sebuah luka terbuka di lengan bawah kanan, dioperasi tanggal 13 Pebruari 2023 pasien rawat inap dari tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 353 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aisyah Puji Lestari Binti Ragimin, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
 - Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena telah terjadi penganiayaan terhadap Rafi Haryanto pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023, sekira pukul 14.00 Wib, di sebelah warung pecel lele kebun handil Jl. Yunus sanis Rt.02 kel. kebun handil kec. Jelutung kota Jambi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan penganiayaan terhadap Rafi Haryanto tersebut;
 - Bahwa awalnya Rafi Haryanto menelpon saksi lewat VC whatsapp dengan mengatakan kecelakaan lalu saksi menyusul Rafi Haryanto ke rumah sakit lalu menanyakan lagi kepada Rafi Haryanto apa yang terjadi lalu Rafi Haryanto mengatakan telah di bacok seorang laki laki yang tidak dikenal;
 - Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No 158/Pid.B/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan terhadap Rafi Haryanto tersebut namun menurut keterangan Rafi Haryanto dianiaya dengan cara dibacok dengan senjata tajam oleh seorang laki laki yang tidak dikenal pada saat Rafi Haryanto duduk di sebelah warung pecel lele kebun handil;

- Bahwa tindakan saksi setelah mengetahui hal tersebut langsung menuju rumah sakit Mitra Jambi dan setelah saksi tiba dirumah sakit Mitra Jambi melihat Rafi Haryanto sedang terbaring dengan luka di bagian tangan kanan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Rafi Haryanto mempunyai permasalahan dengan orang lain karena Rafi Haryanto tidak pernah cerita kepada saksi bahwa Rafi Haryanto mempunyai masalah dengan orang lain;
- Bahwa Rafi Haryanto mengalami luka robek akibat bacokan senjata tajam di bagian tangan sebelah kanan dan mengeluarkan darah dan dirawat sehingga tidak dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya dan saat ini di rawat di rumah sakit mitra jambi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan benar dan tidak keberatan;

2. Rafi Aryanto Als Rafi Bin May Haryanto, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena telah terjadi penganiayaan terhadap saksi pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023, sekira pukul 13.30 Wib, di sebelah warung pecel lele kebun handil Jl. Yunus Sanis Rt.02 kel. kebun handil kec. Jelutung kota Jambi;
- Bahwa awalnya saat saksi sedang duduk-duduk di sebelah warung pecel lele untuk cod hp dengan seseorang yang mana saksi menjual HP milik pacar saksi yang bernama Aisyah via face book dan janji akan ketemuan di pecel lele dan terlebih dahulu Terdakwa menelepon saksi dan mengatakan kalau dia sudah tiba di hotel victory namun saat itu saksi mengatakan kalau saksi berada di depan hotel victory tepatnya di sebelah pecel lele tersebut dan pada saat saksi sedang main HP sambil duduk di sebelah warung pecel lele tersebut tiba-tiba saksi melihat Terdakwa membuka tirai warung pecel lele dan secara tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang datang dan langsung mengarahkan pedangnya ke arah saksi hingga mengenai pada bagian tangan sebelah kanan saksi dan terluka robek serta mengeluarkan darah yang cukup banyak dan setelah mengetahui hal

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No 158/Pid.B/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut saksi langsung berlari dan menyelamatkan diri namun saat itu Terdakwa masih mengejar saksi dengan menggunakan sepeda motor honda Vario warna hitam sambil mengacungkan pedangnya yang sehingganya saat itu saksi ditolong oleh seorang warga dan membawa saksi ke rumah sakit mitra;

- Bahwa sebelumnya saksi ada mempunyai permasalahan dengan Terdakwa karena saksi pernah membawa sepeda motor miliknya dan hingga saat ini belum saksi kembalikan dan pada saat Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi tersebut saat itu tidak ada yang melerainya namun ada orang yang melihatnya dan membantu mengejar Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya;

- Bahwa akibat tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga pada bagian tangan sebelah kanan saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah yang mana saat ini saksi dirawat di rumah sakit mitra jambi namun selanjutnya di rujuk kerumah sakit raden mattaher jambi dan menunggu operasi pada bagian tangan saksi tersebut sebagaimana Visum et Repertum terhadap saksi RAFI ARYANTO alias RAFI bin MAY HARYANTO Nomor : 06/VERH/IKF/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. SYAHRU RAMADHAN dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas orang tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, berumur kurang lebih lima puluh tiga tahun, warna kulit sawo matang, keadaan gizi baik. Pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tajam berupa, sebuah luka terbuka di lengan bawah kanan, dioperasi tanggal 13 Pebruari 2023 pasien rawat inap dari tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polsek jelutung pada hari Sabtu tanggal 4 februari 2023 Sekira pukul 01.00 Wib di rumah pacar Terdakwa di Lrg. pipa kel. Rawasari kec. Alam barajo kota jambi karena telah melakukan penganiayaan terhadap Rafi pada hari Jumat tanggal 3 Februari

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No 158/Pid.B/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023,sekira pukul 13.30 Wib, di sebelah pecel lelel Jln. Yunus sanis kel. Kebun Handil kec. Jelutung kota jambi;

- Bahwa Rafi adalah mantan suami pacar Terdakwa yaitu Aisyah;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang merasa kesal dengan Rafi karena telah mencuri sepeda motor pemberian orangtua Terdakwa untuk digunakan oleh pacar Terdakwa tersebut sekira bulan november 2022 saat itu Terdakwa mencoba memancing Rafi yang pada saat itu memosting untuk menjual HP di akun Face booknya yang sehingganya Terdakwa pun inbox Rafi dan janjian untuk berpura-pura membeli HP yang akan dijual oleh Rafi tersebut dan setelah Rafi memberitahukan kepada Terdakwa kalau dia sudah berada di warung pecel lele tersebut yang mana Terdakwa pun pulang ke rumah pacar Terdakwa;
- Bahwa kemudian mengambil sebilah senjata tajam jenis pedang dan setelah itu dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam BH 3926 AK Terdakwa pergi menuju pecel lelel tersebut untuk menemui Rafi dan setelah Terdakwa sudah berada di warung pecel lele yang mana Terdakwa melihat Rafi yang pada saat itu sedang duduk dibangku sebelah warung pecel lele yang sehingganya saat itu Terdakwa pun turun dari sepeda motor dan langsung mengarahkan pedang tersebut ke arah Rafi yang sehingganya mengenai bagian tangan sebelah kanan hingga terluka dan mengeluarkan darah dan setelah itu Rafi berlari dan Terdakwa kejar dengan menggunakan sepeda motor jenis vario warna hitam BH 3926 AK namun dikarenakan saat itu Terdakwa melihat warga pada keluar dan Rafi dibantu oleh warga sehingga Terdakwa pun melarikan diri dan menuju pulang ke rumah pacar Terdakwa dan sebab Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Rafi tersebut dikarenakan Terdakwa sangat marah kepada Rafi karena telah mengambil sepeda motor orang tua Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang telah Terdakwa bawa dan gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Rafi tersebut sudah dipersiapkan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Rafi tersebut saat itu sitausi dalam keadaan sepi dan saat itu ada warga yang melerainya;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang telah tersangka lakukan yang mana Rafi mengalami luka pada bagian tangan sebelah kanan hingga terluka dan mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No 158/Pid.B/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti yaitu

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang berwarna silver serta gagang terbuat dari kayu warna coklat emas motif daun.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 150 cc warna hitam dengan No.Pol : BH 3926 AK.
- 1 (satu) helai jaket sweater garis-garis warna putih dan biru dongker.
- 1 (Satu) helai baju lengan panjang warna biru dongker.
- 1 (Satu) buah topi warna hitam.
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polsek jelutung pada hari Sabtu tanggal 4 februari 2023 Sekira pukul 01.00 Wib di rumah pacar Terdakwa di Lrg. pipa Kel. Rawasari kec. Alam Barajo kota Jambi karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Rafi pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023,sekira pukul 13.30 Wib, di sebelah pecel lelel Jln. Yunus sanis kel. Kebun Handil kec. Jelutung kota Jambi;
- Bahwa benar awalnya saksi Rafi Haryanto menelpon saksi Aisyah lewat VC whatsapp dengan mengatakan kecelakaan lalu saksi Aisyah menyusul saksi Rafi Haryanto ke rumah sakit lalu menanyakan lagi kepada saksi Rafi Haryanto apa yang terjadi lalu saksi Rafi Haryanto mengatakan telah di bacok seorang laki laki yang tidak dikenal;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi Rafi awalnya saat saksi Rafi sedang duduk-duduk di sebelah warung pecel lele untuk cod hp dengan seseorang yang mana saksi Rafi menjual HP milik pacar saksi Rafi yang bernama saksi Aisyah via face book dan janji akan ketemuan di pecel lele dan terlebih dahulu Terdakwa menelepon saksi Rafi dan mengatakan kalau dia sudah tiba di hotel victory namun saat itu saksi Rafi mengatakan kalau saksi Rafi berada di depan hotel victory tepatnya di sebelah pecel lele tersebut dan pada saat saksi Rafi sedang main HP sambil duduk di sebelah warung pecel lele tersebut tiba-tiba saksi Rafi melihat Terdakwa membuka tirai warung pecel lele dan secara tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang datang dan langsung mengarahkan pedangnya ke arah saksi Rafi hingga mengenai pada bagian tangan sebelah kanan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No 158/Pid.B/2023/PN. Jmb



saksi Rafi dan terluka robek serta mengeluarkan darah yang cukup banyak dan setelah mengetahui hal tersebut saksi Rafi langsung berlari dan menyelamatkan diri namun saat itu Terdakwa masih mengejar saksi Rafi dengan menggunakan sepeda motor honda Vario warna hitam sambil mengacungkan pedangnya yang sehingganya saat itu saksi Rafi ditolong oleh seorang warga dan membawa saksi Rafi ke rumah sakit mitra;

- Bahwa benar sebelumnya saksi Rafi ada mempunyai permasalahan dengan Terdakwa karena saksi Rafi pernah membawa sepeda motor miliknya dan hingga saat ini belum saksi Raafi kembalikan dan pada saat Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Rafi tersebut saat itu tidak ada yang melerainya namun ada orang yang melihatnya dan membantu mengejar Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya lalu saksi Aisyah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa benar setelah itu tepatnya tanggal awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 Sekira pukul 01.00 Wib di rumah pacar Terdakwa di Lrg. pipa Kel. Rawasari kec. Alam Barajo kota Jambi Terdakwa berhasil ditangkap mengakui perbuatannya;

- Bahwa awalnya Terdakwa yang merasa kesal dengan saksi Rafi karena telah mencuri sepeda motor pemberian orangtua Terdakwa untuk digunakan oleh pacar Terdakwa tersebut sekira bulan november 2022 saat itu Terdakwa mencoba memancing saksi Rafi yang pada saat itu memosting untuk menjual HP di akun Face booknya yang sehingganya Terdakwa pun inbox saksi Rafi dan janji untuk berpura-pura membeli HP yang akan dijual oleh saksi Rafi tersebut dan setelah saksi Rafi memberitahukan kepada Terdakwa kalau dia sudah berada di warung pecel lele tersebut yang mana Terdakwa pun pulang ke rumah pacar Terdakwa;

- Bahwa benar kemudian mengambil sebilah senjata tajam jenis pedang dan setelah itu dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam BH 3926 AK Terdakwa pergi menuju pecel lele tersebut untuk menemui saksi Rafi dan setelah Terdakwa sudah berada di warung pecel lele yang mana Terdakwa melihat saksi Rafi yang pada saat itu sedang duduk dibangku sebelah warung pecel lele yang sehingganya saat itu Terdakwa pun turun dari sepeda motor dan langsung mengarahkan pedang tersebut ke arah saksi Rafi yang sehingganya mengenai bagian tangan sebelah kanan hingga terluka dan mengeluarkan darah dan setelah itu saksi Rafi berlari dan Terdakwa kejar dengan menggunakan sepeda motor jenis

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No 158/Pid.B/2023/PN. Jmb



vario warna hitam BH 3926 AK namun dikarenakan saat itu Terdakwa melihat warga pada keluar dan saksi Rafi dibantu oleh warga sehingga Terdakwa pun melarikan diri dan menuju pulang ke rumah pacar Terdakwa dan sebab Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Rafi tersebut dikarenakan Terdakwa sangat marah kepada saksi Rafi karena telah mengambil sepeda motor orang tua Terdakwa;

- Bahwa benar sebelumnya 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang telah Terdakwa bawa dan gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi Rafi tersebut sudah dipersiapkan;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Rafi tersebut saat itu sitausi dalam keadaan sepi dan saat itu ada warga yang melerainya;
- Bahwa benar akibat tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga pada bagian tangan sebelah kanan saksi Rafi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah yang mana saat ini saksi Rafi dirawat di rumah sakit mitra jambi namun selanjutnya di rujuk kerumah sakit raden mattaher jambi dan menunggu operasi pada bagian tangan saksi Rafi tersebut sebagaimana Visum et Repertum terhadap saksi RAFI ARYANTO alias RAFI bin MAY HARYANTO Nomor : 06/VERH/IKF/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. SYAHRU RAMADHAN dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas orang tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, berumur kurang lebih lima puluh tiga tahun, warna kulit sawo matang, keadaan gizi baik. Pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tajam berupa, sebuah luka terbuka di lengan bawah kanan, dioperasi tanggal 13 Pebruari 2023 pasien rawat inap dari tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 353 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No 158/Pid.B/2023/PN. Jmb



2. Unsur "Penganiayaan dengan rencana lebih dulu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama barang siapa, ialah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) baik individu maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hukum pidana disebut sebagai Subjek Hukum, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **HERWIN BIN HASAN AL HADAD** oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terbukti pula Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhaninya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Penganiayaan dengan rencana lebih dulu"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka menurut alinea 4 dari pasal ini masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang lain"

Menimbang, bahwa "menyebabkan perasaan tidak enak" misalnya dapat berupa tindakan mendorong terjun ke kali sehingga basah kuyup, menyiram orang, sedangkan "rasa sakit" (pijn) misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dan seterusnya, kemudian pengertian "luka" misalnya mengiris, menusuk/menikam, memotong dengan pisau sehingga menjadi luka,"merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin hal mana dijelaskan dalam buku karangan R.Soesilo halaman 244-245 berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polsek jelutung pada hari Sabtu tanggal 4 februari 2023 Sekira pukul 01.00 Wib di rumah pacar Terdakwa di Lrg. pipa Kel. Rawasari kec. Alam Barajo kota Jambi karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Rafi pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023, sekira pukul 13.30 Wib, di sebelah pecel lelel Jln. Yunus sanis

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No 158/Pid.B/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kel. Kebun Handil kec. Jelutung kota Jambi;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa yang merasa kesal dengan saksi Rafi karena telah mencuri sepeda motor pemberian orangtua Terdakwa untuk digunakan oleh pacar Terdakwa tersebut sekira bulan november 2022 saat itu Terdakwa mencoba memancing saksi Rafi yang pada saat itu memosting untuk menjual HP di akun Face booknya yang sehingganya Terdakwa pun inbox saksi Rafi dan janjian untuk berpura-pura membeli HP yang akan dijual oleh saksi Rafi tersebut dan setelah saksi Rafi memberitahukan kepada Terdakwa kalau dia sudah berada di warung pecel lele tersebut yang mana Terdakwa pun pulang ke rumah pacar Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian mengambil sebilah senjata tajam jenis pedang dan setelah itu dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam BH 3926 AK Terdakwa pergi menuju pecel lele tersebut untuk menemui saksi Rafi dan setelah Terdakwa sudah berada di warung pecel lele yang mana Terdakwa melihat saksi Rafi yang pada saat itu sedang duduk dibangku sebelah warung pecel lele yang sehingganya saat itu Terdakwa pun turun dari sepeda motor dan langsung mengarahkan pedang tersebut ke arah saksi Rafi yang sehingganya mengenai bagian tangan sebelah kanan hingga terluka dan mengeluarkan darah dan setelah itu saksi Rafi berlari dan Terdakwa kejar dengan menggunakan sepeda motor jenis vario warna hitam BH 3926 AK namun dikarenakan saat itu Terdakwa melihat warga pada keluar dan saksi Rafi dibantu oleh warga sehingga Terdakwa pun melarikan diri dan menuju pulang ke rumah pacar Terdakwa dan sebab Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Rafi tersebut dikarenakan Terdakwa sangat marah kepada saksi Rafi karena telah mengambil sepeda motor orang tua Terdakwa;

Menimbang,bahwa sebelumnya 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang yang telah Terdakwa bawa dan gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi Rafi tersebut sudah dipersiapkan;

Menimbang,bahwa Terdakwa telah telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Rafi tersebut saat itu sitausi dalam keadaan sepi dan saat itu ada warga yang melerainya;

Menimbang,bahwa akibat tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga pada bagian tangan sebelah kanan saksi Rafi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah yang mana saat ini saksi Rafi dirawat di rumah sakit mitra jambi namun selanjutnya di rujuk kerumah sakit raden mattaheer jambi dan menunggu operasi pada bagian tangan saksi Rafi tersebut sebagaimana Visum et Repertum terhadap saksi RAFI ARYANTO alias RAFI bin

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No 158/Pid.B/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAY HARYANTO Nomor : 06/VERH/IKF/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. SYAHRU RAMADHAN dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas orang tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, berumur kurang lebih lima puluh tiga tahun, warna kulit sawo matang, keadaan gizi baik. Pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tajam berupa, sebuah luka terbuka di lengan bawah kanan, dioperasi tanggal 13 Februari 2023 pasien rawat inap dari tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Penganiayaan dengan rencana lebih dulu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang berwarna silver serta gagang terbuat dari kayu warna coklat emas motif daun, 1 (satu) helai jaket sweater garis-garis warna putih dan biru dongker, 1 (satu) helai baju lengan panjang warna biru dongker, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV oleh karena digunakan sebagai sarana/alat untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 150 cc warna hitam dengan No.Pol : BH 3926 AK merupakan sepeda motor milik orang lain yang digunakan Terdakwa dan bukan hasil kejahatan maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No 158/Pid.B/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Telah dilakukan perdamaian antara Terdakwa dan Rafi Aryanto dimana Rafi Aryanto telah diberikan ganti rugi berupa biaya pengobatan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa cukup adil dijatuhi pidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 353 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERWIN BIN HASAN AL HADAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan dengan rencana lebih dulu sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang berwarna silver serta gagang terbuat dari kayu warna coklat emas motif daun.
 - 1 (satu) helai jaket sweater garis-garis warna putih dan biru dongker.
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna biru dongker.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No 158/Pid.B/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi warna hitam.
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV.

DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 150 cc warna hitam dengan No.Pol : BH 3926 AK

(DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA HERWIN Bin HASAN AL HADAD)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 oleh Rio Destrado S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Budi Chandra Permana, S.H.M.H dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Muhammad Adir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri Vinza Buananda Wijayanti, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Chandra Permana,, S.H.M.H

Rio Destrado S.H. M.H

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Adir

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan No 158/Pid.B/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 halaman Putusan No 158/Pid.B/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16